



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 421 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dari semua pihak yang terkait untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung,
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menampung, menganalisa dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terpadu;
 - b. mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan pengaduan masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk keluarga Miskin (Raskin), Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program lain penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - d. memberikan bahan masukan kepada Tim Koordinasi Pusat dalam perumusan kebijakan pelaksanaan pengaduan masyarakat terpadu.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan administrasi kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu; dan
 - c. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara (APBN) DIPA Departemen Dalam Negeri Tahun 2009, pada kegiatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Kode Rekening : 0716.0672 (B).
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Kesra di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati /Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Pertamina Depot Panjang di Panjang;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/421/II.08/HK/2009

TANGGAL : 11 Juni 2009

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2009**

- | | |
|---------------|---|
| I. Pembina | : Gubernur Lampung |
| II. Penasehat | : Wakil Gubernur Lampung |
| III. Pengarah | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung |
| IV. Ketua | : Kepala Badan PMPDD Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris | : Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPDD
Provinsi Lampung |
| VI. Anggota | : 1. Direktur Intelkam Polda Lampung
2. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung
3. Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
11. Inspektur Pembina Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
12. Oparation Head Pertamina Depot Panjang
13. Kepala Sales Representative Depot Pertamina Panjang
14. Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/421/II.08/HK/2009

TANGGAL : 11 Juni 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN
MASYARAKAT TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2009**

- I. Ketua : Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPD Daerah Prov. Lampung.
- II. Sekretaris : Kasubbid Usaha Ekonomian Masyarakat BPMPD Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kasubbid Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal BPMPD Daerah Provinsi Lampung
2. Dra. Ruslan Purba (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat
3. Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung)
4. Marlina (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung)
5. Suhermawati (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung)
6. Parisman Nadeak (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.